



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/113/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/413.3/415.16/2026 Tanggal : 14 Maret 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI PLANDI
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : JL. SUMATRA NO. 24 PLANDI JOMBANG
4. Nama Ketua Yayasan : TRI BUDI WINARTI
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2401230030504
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553782
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN TK PERTIWI DESA PLANDI
9. Alamat Yayasan : JL. SUMATRA NO.24 PLANDI JOMBANG
10. Akte Notaris : Tanggal 04 Desember 2015, No. 74 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, SH.SpN. di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0029315.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 13-03-2026 s.d 12-03-2031.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 17-03-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCORoadi, ST., MT
NIP. 197412092003121002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).